



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**



**IKATAN JURNALIS TELEVISI
INDONESIA**

PERJANJIAN KERJASAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
DAN
IKATAN JURNALIS TELEVISI INDONESIA
KOORDINATOR DAERAH BANYUMAS RAYA**

**NOMOR : 14/HK.02/K.JT-20/04/2026
NOMOR : 001/IJTI-BR/PKS/IV/2026**

**TENTANG
KERJASAMA PUBLIKASI PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN
SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI
MELALUI PUBLIKASI MEDIA TELEVISI**

**BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2026**

PERJANJIAN KERJASAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
DAN
IKATAN JURNALIS TELEVISI INDONESIA
KOORDINATOR DAERAH BANYUMAS RAYA**

NOMOR : 14/HK.02/K.JT-20/04/2026

NOMOR : 001/IJTI-BR/PKS/IV/2026

TENTANG

**KERJASAMA PUBLIKASI PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN
SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI
MELALUI PUBLIKASI MEDIA TELEVISI**

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MISRAD, S.E.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, yang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga berkedudukan di Jl. Mayjen DI Panjaitan No.41 Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **SALADIN AYYUBI** : Ketua Ikatan Journalis Televisi Indonesia (IJTI) Koordinator Daerah Banyumas Raya, yang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Ikatan Journalis Televisi Indonesia Koordinator Daerah Banyumas Raya yang berkedudukan di Jalan Raga Semangsang, Komplek Alun-Alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Kehumasan.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Teknis tentang kerjasama publikasi pengawasan pemilu dan pemilihan sebagai sarana pendidikan politik dan demokrasi melalui publikasi media televisi., sebagai turunan teknis Nota Kesepahaman

Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Dan Ikatan Journalis Televisi Indonesia Koordinator Daerah Banyumas Raya Tentang Penyebaran Publikasi Pengawasan Pemilu Dan Pemilihan Nomor: 10/HK.02/K.JT-20/04/2026 Nomor: 001/IJTI-BR/MoU/IV/2026, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Perjanjian Teknis ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- (2) Perjanjian Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam meningkatkan pendidikan politik dan demokrasi sesuai dengan kapasitas yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Produksi dan Diseminasi Konten Edukatif
 - a. Pembuatan materi kampanye pendidikan pemilih dalam format video (feature, iklan layanan masyarakat, infografis bergerak) untuk disiarkan melalui stasiun televisi anggota IJTI.
 - b. Program talkshow/interview khusus dengan tema pengawasan pemilu, peran Bawaslu, dan pendidikan politik dengan melibatkan narasumber kompeten dari Bawaslu.
 - c. Liputan khusus dan pemberitaan terpadu mengenai kegiatan Bawaslu dalam pengawasan tahapan pemilu.
- (2) Kapasitas dan Pertukaran Informasi
 - a. Penyediaan akses informasi resmi dan data valid dari Bawaslu kepada jurnalis IJTI untuk keperluan pemberitaan.
 - b. Pelatihan atau briefing bagi jurnalis televisi anggota IJTI mengenai aspek hukum pengawasan pemilu, teknik peliputan berimbang, dan isu-isu sensitif pemilu.
 - c. Forum diskusi rutin antara perwakilan Bawaslu dan IJTI untuk koordinasi isu aktual.
- (3) Kampanye Publik dan Sosialisasi
 - a. Kampanye bersama melalui media televisi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu.
 - b. Sosialisasi mekanisme pengaduan masyarakat dan kanal aduan resmi Bawaslu.
 - c. Publikasi capaian dan temuan pengawasan Bawaslu yang bersifat edukatif (tanpa mengganggu proses hukum).

(4) Pengelolaan Isu dan Krisis Komunikasi

- a. Kerjasama dalam menyikapi informasi keliru (hoaks) atau disinformasi terkait pemilu dan peran Bawaslu.
- b. Penyediaan klarifikasi cepat dan akurat melalui media televisi jika diperlukan.

Pasal 3

BENTUK PERJANJIAN TEKNIS

(1) Program Televisi Edukatif:

a. Program Talkshow/Dialog

Program dialog interaktif dengan durasi 30-60 menit yang membahas tema-tema spesifik terkait pendidikan pemilih, pengawasan pemilu, dan demokrasi, yang disiarkan secara langsung (*live*) atau taping.

b. Insert/Edukasi Singkat

Segmen pendek berdurasi 1-3 menit yang berisi pesan-pesan edukasi politik dan demokrasi, yang ditayangkan secara berkala di sela-sela program berita atau acara utama.

c. Feature/Reportase Khusus

Liputan mendalam mengenai proses pengawasan pemilu, profil pengawas pemilu, atau kisah partisipasi masyarakat, dengan durasi 5-10 menit.

d. Iklan Layanan Masyarakat (ILM)

Produksi dan penayangan ILM yang berisi ajakan untuk berpartisipasi dalam pemilu, menyampaikan laporan pelanggaran, atau penjelasan mengenai tahapan pemilu.

(2) Publikasi Berita Dan Informasi:

a. Siaran Pers Bersama

Penyampaian siaran pers resmi hasil rakernis Bawaslu yang disiarkan melalui program berita televisi anggota IJTI.

b. Narasumber Ahli

Ketersediaan narasumber resmi dari Bawaslu untuk memberikan klarifikasi, penjelasan, atau analisis dalam pemberitaan terkait pemilu.

c. Tayangan Infografis

Visualisasi data dan informasi pengawasan pemilu dalam bentuk grafik, chart, atau animasi untuk mendukung pemberitaan.

(3) Kapasitas Dan Pelatihan:

a. Workshop Jurnalisme Pemilu

Penyediaan pelatihan atau workshop bagi jurnalis televisi anggota IJTI mengenai seluk-beluk hukum pemilu, teknik peliputan di daerah rawan konflik, dan verifikasi informasi pemilu.

b. Briefing Reguler

Pertemuan briefing antara tim komunikasi Bawaslu dengan redaksi media televisi anggota IJTI untuk menyelaraskan pesan dan materi edukasi.

(4) Konten Digital Dan Multimedia

a. Sharing Konten

Pertukaran materi video edukasi (B-roll, video siap siar) untuk dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak di platform masing-masing (website, media sosial, siaran televisi).

b. Live Streaming

Kerjasama penyelenggaraan siaran langsung (*live streaming*) kegiatan-kegiatan Bawaslu (seperti sosialisasi, penyelesaian sengketa) melalui platform digital televisi atau media sosial IJTI.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **Hak PIHAK KESATU**

- a. Mendapatkan informasi yang diperlukan untuk kelancaran kerjasama.
- b. Melakukan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan program.
- c. Mengusulkan pengembangan materi dan bentuk kerjasama baru.

(2) **Kewajiban PIHAK KESATU**

- a. Menyediakan materi, data, dan narasumber yang kompeten dan akurat.
- b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam perencanaan konten edukatif.
- c. Menghormati independensi dan kode etik jurnalistik.

(3) **Kewajiban PIHAK KEDUA**

- a. Menjamin pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab sesuai standar jurnalistik.
- b. Mengalokasikan waktu siaran atau ruang publikasi sesuai kesepakatan.
- c. Tidak menyalahgunakan informasi dari Bawaslu untuk kepentingan non-edukatif atau partisan.

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

(2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Perjanjian Teknis ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh **kedua belah PIHAK** dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Teknis ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Teknis ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya masing-masing secara proporsional dan/atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Teknis ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga.

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Perjanjian Teknis ini berakhir secara otomatis apabila:
 - a. Ada Kebijakan Pemerintah, ketentuan Hukum dan Peraturan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Teknis ini bertentangan;
 - b. Batas waktu Perjanjian Teknis berakhir;
 - c. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Teknis ini;
 - d. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Teknis ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Teknis ini belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian Teknis ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh **PARA PIHAK**

Pasal 10
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Teknis ini akan dituangkan dalam perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KESATU



MISRAD, S.E.

PIHAK KEDUA



SALADIN AYYUBI